



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan fungsi Pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan terkini organisasi yang semula terbatas pada audit kepatuhan menjadi pengawasan internal yang juga berupa *value for money audit* (audit kinerja/evaluasi program/evaluasi kebijakan) dan layanan (*advisory*) secara terpercaya, objektif, dan profesional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya guna menjamin keselarasan dengan praktik pengawasan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR
83 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumen, aset dan personil pada instansi/unit kerja/sdtuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini.
4. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Jenderal maka:
 - a. Inspektorat Jenderal senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi (IT);
 - b. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat Jenderal;
 - c. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - d. Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal disahkan oleh Inspektur Jenderal.

6. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

ttd.

ANSAR HUSEN

NIP. 19651102 199303 1 010

Disahkan oleh
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR
83 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Internal oleh APIP;
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- b. struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:
 - 1) struktur organisasi Inspektorat Jenderal harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal;
 - 3) Inspektur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- 4) Inspektur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- 5) Auditor yang duduk dalam Inspektorat Jenderal bertanggung jawab secara penuh kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- a. visi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menjadi unit audit internal yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- b. misi Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah:
 - 1) meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan secara ekonomis, efektif, dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);
 - 2) mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparaturnya dalam mendukung reformasi birokrasi; dan
 - 3) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh unsur Inspektorat Jenderal.

4. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Kegiatan pengawasan intern harus terbebas dari segala bentuk intervensi dari pihak lain dalam menentukan ruang lingkup, objek, prosedur dan teknik, frekuensi, waktu pelaksanaan, dan isi laporan pengawasan intern untuk menjaga independensi dan objektivitas.

Auditor Inspektorat Jenderal harus menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mendapatkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diawasi. Auditor harus membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam membuat simpulan penilaian.

5. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja

- dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. melakukan pemberian jasa advis (*advisory services*), tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen, mencakup antara lain, asistensi, konsultasi, fasilitasi, pelatihan dan penilaian mandiri atas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, pengembangan system dan kinerja;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
6. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
- Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kewenangan untuk:
- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
 - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal;
 - c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
 - e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
 - f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
 - g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
7. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
- Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk:
- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku;
 - b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan internal dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan internal dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

8. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta taat terhadap aturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi dengan mendorong terwujudnya penerapan SPIP dan sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Instansi di Unit-Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- d. meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme) sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sasaran Inspektorat Jenderal adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program-program pembangunan dan pemberdayaan desa, pengentasan daerah tertinggal, dan pengembangan transmigrasi melalui:

- a. untuk pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan maka sasaran kegiatan pengawasan diarahkan kepada kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. untuk pencapaian sasaran pengentasan daerah tertinggal dan rawan pangan rawan bencana dan daerah-daerah terisolir maka sasaran pengawasan akan dititikberatkan pada penyelenggaraan pengawasan atas kegiatan bantuan-bantuan yang akan diserahkan pada kelompok-kelompok masyarakat serta pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dan daerah rawan tersebut; dan
- c. dalam bidang transmigrasi, maka kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana transmigrasi, pengembangan kawasan permukiman transmigrasi merupakan sasaran kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan internal tersebut di atas maka lingkup pengawasan internal Inspektorat Jenderal,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi paling kurang meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah sesuai ketentuan;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti reviu RKA-K/L, reviu atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan internal lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

9. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan internal pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya, serta mengemban amanah dalam menjamin kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Pengawasan Internal Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian internal pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

- a. Inspektorat Jenderal menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dan mengkomunikasikannya dengan Unit Kerja Eselon I serta meminta persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) yang dihasilkan dari metode *risk based*, termasuk masukan dari Unit Kerja Eselon I yang telah diidentifikasi dan dimutakhirkan data semua audit universe secara periodik oleh Inspektorat Jenderal; dan
- c. Inspektorat Jenderal melakukan reviu dan penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai program prioritas yang diperlukan untuk merespon perubahan proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian intern. Setiap perubahan yang signifikan dan berpengaruh pada Program Kerja Pengawasan Tahunan dikomunikasikan oleh Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

13. PELAPORAN

- a. Inspektur Jenderal melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan intern per semester kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. dalam hal-hal tertentu yang mendesak, Inspektur Jenderal segera melaporkan tugas pengawasan intern kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.

14. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan eksternal pemerintah.

- a. Hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Auditi
 - 1) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 - 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan internal yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan internal kepada Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Inspektorat Jenderal membangun kerja sama dan koordinasi yang konstruktif dengan APH, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan penegakan hukum dan pelaksanaan pengawasan intern seperti pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi;
 - 2) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
 - 3) kerja sama dan koordinasi Inspektorat Jenderal dengan APH dilaksanakan secara proaktif untuk menangani penyimpangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah
 - 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai media data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil pengawasan;
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal pemerintah untuk mengurangi duplikasi

- dengan lingkup penugasan Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 3) tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan aparat pengawasan eksternal pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

15. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Internal sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pimpinan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal.

16. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Mengetahui,
SEKRETARIS JENDERAL

Disusun oleh,
Plt. INSPEKTUR JENDERAL

ttd.

ttd.

ANWAR SANUSI
NIP. 19681117 199403 1 001

ANSAR HUSEN
NIP. 19651102 199303 1 010

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

1. TAUFIK MADJID
NIP. 19710701 199903 1 013
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
1. ttd.
2. HARLINA SULISTYORINI
NIP. 19680823 199303 2 001
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
2. ttd.
3. R.R. AISYAH GAMAWATI
NIP. 19620824 198703 2 001
DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH
TERTENTU
3. ttd.
4. SAMSUL WIDODO
NIP. 19680210 199703 1 001
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
4. ttd.
5. R. HARI PRAMUDIONO
NIP. 19631029 198803 1 001
DIREKTUR JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
5. ttd.

6. H.M. NURDIN 6. ttd.
NIP. 19640510 199010 1 003
DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

7. EKO SRI HARYANTO 7. ttd.
NIP. 19630421 199009 1 001
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI

Disahkan oleh
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal